

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 14 TAHUN 2001**

**TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpajakan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor Kpts. 06/DPRD 2005 tanggal 15 Maret 2005 Menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpajakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
  - c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu diambil langkah-langkah perbaikan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan serta perubahan besaran tarif parkir yang berlaku;
  - d. bahwa untuk mencapai maksud huruf b dan c di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404 );
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Tingkat II Pekanbaru;

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran ( Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2001 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - k. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah, badan hukum swasta dan / atau perorangan bukan Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir Umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, Pemerintah dan parkir insidentil dilakukan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota;
- (4) Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan :
  - a. Lalu lintas Kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
  - b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa Pelayanan parkir;
  - c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.
3. Ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (2) Badan Hukum Swasta dan / atau perorangan yang akan menjalankan perusahaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan atau Instansi ditunjuk;
- (5) Besarnya biaya Izin usaha perparkiran sebagai mana ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Parkir pada area terbuka ditetapkan Rp. 20.000,- /M2 selama 3 (tiga) tahun;
- b. Tempat Parkir dalam Gedung ditetapkan Rp. 3.000,- /M2 selama 3 (tiga) tahun.

4. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir umum dipungut retribusi parkir setiap kali parkir sesuai dengan kawasan :
  - A. Kawasan Khusus
 

- Untuk mobil trailer	Rp. 10.000,-
- Untuk mobil truk gandengan	Rp. 8.000,-
- Untuk mobil truk	Rp. 6.000,-
- Untuk mobil bus besar	Rp. 8.000,-
- Untuk mobil bus sedang	Rp. 3.000,-
- Untuk mobil penumpang umum (Oplet, taxi, bajaj)	Rp. 1.000,-
- Untuk mobil Pariwisata dan Pick up	Rp. 1.000,-
- Untuk mobil penumpang	Rp. 2.000,-
- Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-
- Untuk kendaraan sepeda	Rp. 200,-
  - B. Diluar Kawasan Khusus
 

- Untuk mobil trailer	Rp. 5.000,-
- Untuk mobil truk dengan gandengan	Rp. 4.000,-
- Untuk mobil truk	Rp. 3.000,-
- Untuk mobil bus besar	Rp. 4.000,-
- Untuk mobil bus sedang	Rp. 1.500,-
- Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi, bajaj)	Rp. 1.000,-
- Untuk mobil Pariwisata dan Pick up	Rp. 1.000,-
- Untuk mobil penumpang	Rp. 1.000,-
- Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 500,-
- Untuk kendaraan sepeda	Rp. 100,-
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi dalam wilayah Kota Pekanbaru harus membayar retribusi pada saat pengujian kendaraan per 6 (enam) bulan yang besarnya :
  - a. Untuk mobil trailer Rp. 30.000,-
  - b. Untuk mobil truk dengan gandengan Rp. 30.000,-
  - c. Untuk mobil truk Rp. 30.000,-
  - d. Untuk mobil bus besar Rp. 30.000,-
  - e. Untuk mobil bus sedang Rp. 15.000,-
  - f. Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi, bajaj) Rp. 15.000,-
  - g. Untuk mobil Pariwisata dan Pick up Rp. 15.000,-
- (3) Parkir didalam terminal / sub terminal tarif retribusi parkir ditetapkan besarnya :
  - a. Untuk mobil trailer Rp. 3.000,-
  - b. Untuk mobil truk dengan gandengan Rp. 3.000,-
  - c. Untuk mobil truk Rp. 3.000,-
  - d. Untuk mobil bus besar Rp. 2.000,-
  - e. Untuk mobil bus sedang Rp. 1.500,-
  - f. Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi, bajaj) Rp. 1.000,-
  - g. Untuk mobil Pariwisata dan Pick up Rp. 2.000,-
  - h. Untuk mobil penumpang Rp. 2.000,-
  - i. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-
- (4) Parkir ditempat khusus/Mall, Plaza dan Kawasan Wisata tarif retri-busi parkir ditetapkan besarnya :

a.	Untuk mobil trailer	Rp.	6.000,-
b.	Untuk mobil truk dengan gandengan	Rp.	6.000,-
c.	Untuk mobil truk	Rp.	6.000,-
d.	Untuk mobil bus besar	Rp.	4.000,-
e.	Untuk mobil bus sedang	Rp.	3.000,-
f.	Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi, bajaj)	Rp.	2.000,-
g.	Untuk mobil Pariwisata dan Pick up	Rp.	2.000,-
h.	Untuk mobil penumpang	Rp.	2.000,-
i.	Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp.	1.000,-
(5)	Parkir Insidentil tarif retribusi parkir ditetapkan sebesar :		
a.	Untuk mobil trailer	Rp.	6.000,-
b.	Untuk mobil truk dengan gandengan	Rp.	6.000,-
c.	Untuk mobil truk	Rp.	6.000,-
d.	Untuk mobil bus besar	Rp.	4.000,-
e.	Untuk mobil bus sedang	Rp.	3.000,-
f.	Untuk mobil penumpang umum (oplet,taxi, bajaj)	Rp.	2.000,-
g.	Untuk mobil Pariwisata dan Pick up	Rp.	2.000,-
h.	Untuk mobil penumpang	Rp.	2.000,-
i.	Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp.	1.000,-

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Khusus untuk tempat-tempat yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan / atau pihak swasta diluar badan jalan dapat menetapkan tarif parkir khusus menyimpang dari yang telah ditetapkan pada pasal 12 Peraturan Daerah ini apabila menerapkan sistem progresif atau tarif per jam;
- (2) Penetapan besaran tarif retribusi parkir khusus oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan dalam BAB IV ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 14 sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 14**

- (1) Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak Swasta diluar badan Jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa Asuransi;
- (3) Jaminan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis Parkir.

7. Ketentuan Bab V diubah semula Pasal 14 menjadi Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir kendaraan dapat dilakukan pemungutan retribusi parkir bulanan melalui pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan setiap periode 6 (enam) bulan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan pasal 15 diubah menjadi Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Terhadap pengelola tempat parkir khusus oleh badan swasta dan/ atau perorangan dengan memungut pembayaran, diwajibkan membayar kontribusi kepada Pemerintah

- Kota yang dikategorikan sebagai Pajak Usaha Perparkiran;
- (2) Pembayaran Kontribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal inidilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya yang disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Perhubungan;
  - (3) Terhadap keterlambatan pembayaran kontribusi dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Perparkiran.

9. Ketentuan pasal 16 diubah menjadi Pasal 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.
- (2) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD ( Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah ).
- (3) SPTPD sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat – lambatnnya 15 (Lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk isi dan cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

10. Ketentuan pasal 17 diubah menjadi pasal 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 18**

- (1) Setiap Badan Hukum Swasta dan / atau perorangan dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan tempat – tempat parkir umum yang dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan kontrak kerja melalui proses tender penawaran tertinggi.
- (2) Bagi pemegang tender diwajibkan menyeter 30 % (Tiga puluh per seratus ) dari nilai kontrak pada saat penjanjian ditanda tangani.

11. Ketentuan BAB VI pasal 18 diubah menjadi pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan jumlah pengambilan karcis.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat ) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi pasal 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% ( dua per seratus ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % ( dua per seratus ) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang layak.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) pasal ini oleh Walikota.

13. Ketentuan BAB VIII diubah menjadi BAB VII, pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

14. Ketentuan BAB IX diubah menjadi BAB VIII , pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal wajib Penyetorah hasil Retribusi dan/ atau kontribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 5% (lima perseratus) pada bulan pertama, 10% (sepuluh perseratus) pada bulan ke dua dan 15% (Lima belas Perseratus) pada bulan ke Tiga dari Retribusi yang terutang.
- (2) Apabila melanggar ayat (1) pasal ini menyangkut retribusi dapat ditinjau kembali kontraknya.
- (3) Apabila melanggar ayat (1) pasal ini menyangkut kontribusi dapat dicabutnya surat izin perparkiran.

15. Ketentuan BAB X diubah menjadi BAB IX, pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 , tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

16. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Disahkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Maret 2005

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 21 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

Cap/dto

**H. RUSLAINI RAHMAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 3